

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyadari besar akan dampak dari kejahatan yang termasuk kedalam extra ordinary crime seperti tindak pidana narkoba. Karena tindak pidana narkoba masuk kedalam ranah hukum pidana, maka ada baiknya kita berbicara sedikit tentang hukum pidana.

Extra ordinary crime dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan luar biasa begitu juga dengan prioritas penanganan yang harus extra secara khusus dan tidak boleh sembarangan. yang berarti bukan menyingkirkan penanganan kejahatan yang lain namun dalam kejahatan tindak pidana narkoba ini mempunyai dampak bahaya yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Hukuman mati, penjara, penjara seumur hidup membayangi para pelaku Extra ordinary crime. Walaupun sudah menjadi permasalahan klasik, pro-kontra seputar penerapan hokum mati tetap menjadi perdebatan serius dikalangan masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia. Pada akhirnya, munculah perdebatan dikalangan masyarakat seputar perlu tidaknya penerapan hukuman mati di Indonesia saat ini. Namun, alih-alih menemukan titik titik temu atau kesepakatan, perdebatan seputar hukuman mati, justru kian memancing. Mereka kian

kukuh dengan argumennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrim, baik yang mendukung atau menolak hukuman mati.¹

Hukuman mati bagi terpidana narkoba pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus narkoba merupakan *extra ordinary crime* yang telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materiil atau immaterial. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendengar perkembangan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah besar.

Seperti contoh kasus Bandar narkoba Freddy Budiman menjadi yang pertama dieksekusi mati pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.45 WIB di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan, Jawa Tengah. Freddy Budiman lahir di Surabaya 19 Juli 1976 sudah bolak-balik masuk jeruji besi di masanya. Freddy Budiman pernah ditangkap pada tahun 2009 karena kedapatan memiliki 500 gram sabu. Freddy saat itu divonis 3 tahun 4 bulan penjara atas kasus kepemilikan tersebut. Tak butuh waktu lama, Freddy akhirnya kembali berurusan dengan aparat di tahun 2011. Dia kedapatan memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat ekstasi. Dia juga menjadi terpidana 18 tahun karena kasus narkoba di Sumatera dan menjalani masa tahanannya di Lapas Cipinang. Namun Freddy diketahui masih mengatur peredaran narkoba di

¹ Muhammad Andi Hakim, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Khususnya untuk Tindak Pidana Narkoba dan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”* Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang 2018) hlm 13.

balik jeruji. Hingga akhirnya di tahun 2012 Freddy divonis hukuman mati karena terbukti mengimpor 1,4 juta butir ekstasi ke Tiongkok.

Sebelum eksekusinya di tahun 2016, Freddy Budiman sempat membuat kegaduhan luar biasa, tulisan Haris Azhar selaku Ketua Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tentang kesaksian Freddy terkait banyaknya oknum yang membantu peredaran narkobanya sempat membuat kehebohan. Freddy melalui pengakuannya ke Haris yang kemudian ditulis mengatakan kalau dirinya menyuap ke berbagai pejabat institusi termasuk BNN miliaran rupiah.² Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pidana mati bagi tindak pidana narkotika yang diatur dalam "Pasal 113", "Pasal 114", "Pasal 116", "Pasal 118", "Pasal 119", "Pasal 121", "Pasal 132", "Pasal 133", dan "Pasal 144".³

Indonesia sebagai sebagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika ini. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih

²<https://hot.grid.id/read/181840267/menilik-kembali-kisah-freddy-budiman-bandar-narkoba-raksasa-yang-berani-sebut-pernah-suap-pejabat-bnn-ratusan-miliar-rupiah-berpotensi-jadi-informan-tapi-terlanjur-d?page=all> diakses tanggal 20 Februari 2020 jam 05.51 WIB

³ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karena terdapat asas (derogable right) yaitu hak seseorang yang bisa dibatasi.

Kematian adalah kepastian bagi setiap insan. Kematian yang direncanakan seperti dalam pelaksanaan pidana mati, betapapun terpidana itu pernah melakukan kejahatan terhadap sesama dan masyarakat, termasuk mencabut nyawa sesamanya, sempat memberikan dimensi lain. Seakan-akan kita sendiri dihadapkan pada kenyataan itu. Secara spontan, mungkin juga terharu, orang kemudian bertanya, atas dasar hak moral apa kita sesama manusia dengan sadar dan penuh kepercayaan, memutuskan menghentikan hidup seseorang. Orang sekurang-kurangnya akan bertanya kepada dirinya yang paling dalam, demi kedamaian hati nuraninya sendiri, apakah keputusan itu memang sudah yang seadil-adilnya, sudah diperikemanusiaan, yang terbaik untuk masyarakat.

Didalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dikatakan bahwa pidana mati ini masih diperlukan karena beberapa sebab, antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu bahaya gangguan

atas ketertiban hukum disini, adalah lebih besar daripada di Netherland. Alasan lain adalah karena wilayah Indonesia luas dan penduduknya terdiri dari beberapa macam golongan yang mudah bentrokan, sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat dan sebagainya. Dari uraian diatas maka hal itu menginspirasi penulis untuk mengambil judul skripsi) **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini penulis ingin mengupas permasalahan yang menjadi objek didalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apa peran dari kejaksaan tinggi dalam vonis eksekusi hukuman mati kepada tindak pidana narkotika ?.
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana?
3. Apa saja yang menjadi hambatan dari pihak kejaksaan dalam proses pelaksanaan hukuman pidana mati khususnya untuk tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran dari pihak kejaksaan setelah dijatuhkannya vonis eksekusi hukuman mati kepada tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimanaruntutnya proses eksekusi hukuman mati terhadap terpidana
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dilalui kejaksaan dalam proses pelaksanaan hukuman pidana mati di Indonesia khususnya dalam tindak pidana narkotika

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengembangkan lebih lanjut mengenai tindak pidana mana yang harus dijatuhi pidana mati dan mengatur mengenai batasan – batasan menggunakannya

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambilan

kebijakan khusus dalam menangani masalah tindak pidana yang termasuk extra ordinary crime.

E. Terminologi

Judul dari penelitian ini “PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)” maka penulis mengambil kajian terminologi sebagai berikut :

1. Peran Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyempurnakan UU 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dalam hal:

- a. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya

merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- b. Pembentukan jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- c. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

- e. Bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 26 Juli 2004 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan Sekretaris Negara Bambang Kesowo pada tanggal 26 Juli 2004 di Jakarta.⁴ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, agar setiap orang mengetahuinya.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. Eksekutor

Eksekusi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Eksekusi memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Eksekusi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga eksekusi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁵

3. Terpidana

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP diatur bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disebut dengan terpidana karena yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

4. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di

⁵ <https://lektur.id/arti-eksekusi/> diakses tanggal 23 April 2020 jam 19.55

22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya: Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014. Untuk menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, tetapi sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia⁶

5. Tinda Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya. Selanjutnya bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati Diakses Tanggal 25 November 2019 Jam 19.18 WIB

bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Lebih lanjut bahwa tanaman narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis narkotika yang ditemukan di lading atau ditempat lainnya dalam keadaan masih tanaman atau hidup. Sedangkan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika sebagaimana dibedakan dalam label yang tercantum dalam Lampiran Undang Undang Tentang Narkotika. Bahwa salah satu urgensi pembentukan undang undang tentang Narkotika, adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan dan ketenteraman umum masyarakat serta sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan jika penyalagunaan obat obatan atau zat kimia jenis tertentu, yang telah dinyatakan terlarang untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai maupun untuk beredar dalam lalu lintas perdagangan oleh pihak Pemerintah, adalah untuk kepentingan perlindungan kesehatan dan pendidikan serta ketenteraman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan atau perluasan

tanggungjawab bersama intern masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah dalam arti luas.⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁸ Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini

⁷http://asa-keadilan.blogspot.com/2015/01/sekilas-tindak-pidana-narkotika_5.html diakses tanggal 20 Februari 2020 jam 18.45 WIB

⁸<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Diakses Tanggal 25 November 2019 Jam 19.34 WIB

dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang saya lakukan bersifat deskriptif. Dimana didalamnya mendeskripsikan suatu peraturan begitu juga yang terkait dalam masalah yang diteliti. Dilakukannya agar dapat mengetahui tentang wewenang dan peran kejaksaan tinggi dalam vonis eksekusi hukuman mati begitu juga pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkoba serta hambatan apa saja yang dilalui dari pihak kejaksaan dalam proses eksekusi hukuman mati.

3. Lokasi dan Subjek

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polrestaes Semarang, Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu pelaku, aparat penegak hukum serta masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) Dr. Harnovinsah, Ak., "Metodologi

Penelitian”, Universitas Mercubuana, ⁹atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan yaitu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹<https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 20.54 WIB

- f. Undang-undang nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- g. Undang-undang Nomor 2 Pnps tahun 1964, Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- h. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- i. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
- j. Bahan dari hasil dokumentasi ketika melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian. (dirombak)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia atau internet

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a) Study Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum berdasarkan dengan penelitian ini, dan juga dengan cara menginventarisasi dan menganalisa serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.

b) Study Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, Study di lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

1) Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. penulis melakukan kegiatan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, seperti dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menangani kasus hukuman eksekusi pidana mati tersebut.

2) Observasi (*Obsevation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana tindakan tersebut bisa terjadi dan guna menemukan hambatan yang dihadapi oleh jaksa

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dapat berupa dokumen cetak yang diperoleh langsung dari lapangan maupun dokumen online ataupun berupa file yang diperoleh

melalui unduhan dari data-data situs online terkait penelitian ini.

6. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Peneliti belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

8. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari. Kegiatan pokoknya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu					
		1	2	3	4	5	6
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan • Pengarahan dan Pembekalan • Penulisan proposal skripsi • Pembagian pembimbing • Pengajuan judul • Konsultasi Judul • Penyusunan proposal 	✓					
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Penyerahan proposal • Penyerahan instrumen • Penelitian • Penerbitan SK Judul & Pembimbing • Pelaksanaan penelitian 	✓	✓				

	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan penulisan skripsi • Bimbingan dan konsultasi • Penulisan skripsi • Konsultasi, koreksi dan revisi penulisan skripsi 			✓		✓				
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap Akhir • Batas akhir konsultasi • Koreksi dan revisi penulisan skripsi • Pendaftaran ujian sidang skripsi • Ujian sidang skripsi • Penyerahan hasil akhir • Revisi skripsi 					✓	✓	✓	✓	✓

G.Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yaitu berisi tentang penguraian terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat

dari penelitian, terminologi, metode penelitian dan juga sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka yaitu menguraikan tentang tinjauan umum mengenai kejaksaan, tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum pidana mati dalam perspektif islam.

BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia, kemudian menguraikan tentang pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkoba, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan hukuman pidana mati.

BAB IV Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran